

Pemda dan DPRD Pasangkayu Sepakati KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024



Sumber foto: <https://asset-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Bupati-Pasangkayu-H-Yaumil-Ambo-Djiwa-saat-menandatangani-nota-kesepahaman-KUA-PPAS-2024.jpg>

PASANGKAYU - Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasangkayu, menyetujui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Setelah dipaparkan Pemda dan DPRD melakukan penandatanganan nota kesepahaman di gedung DPRD Pasangkayu, Jalan Ir Soekarno, Senin (14/8/2023), pukul 21.00 WITA. Ketua DPRD Pasangkayu, Hj Alwaty, yang memimpin paripurna itu, menyatakan hadirnya 21 anggota DPRD sehingga forum sudah tercapai.

Dikatakan dengan pembahasan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara untuk disetujui bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah. Selanjutnya akan dijadikan dasar penyusunan pendapatan dan belanja daerah kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2024

"Kebijakan umum APBD merupakan kebijakan makro yang memuat sinkronisasi perencanaan tahunan," ucapnya membuka rapat paripurna. Disampaikan pencapaian target tahun kedua tahap keempat Kabupaten Pasangkayu tahun 2021 sampai dengan 2026 di mana program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan kerangka perekonomian makro daerah. Salah satu tujuan penyusunan kebijakan umum APBD Kabupaten Pasangkayu tahun 2024.

"Kesepakatan ini adalah untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2024 agar berdaya guna dan berhasil guna," imbuhnya. Bupati Pasangkayu, yang hadir dalam paripurna itu, mengapresiasi jalannya paripurna

Sumber Berita:

Sulbar.tribunnews.com, *Pemda dan DPRD Pasangkayu Sepakati KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024*, 15 Agustus 2023. <https://sulbar.tribunnews.com/2023/08/15/pemda-dan-dprd-pasangkayu-sepakati-kua-ppas-tahun-anggaran-2024>

Cdm1.caping.co.id, *Pemda dan DPRD Pasangkayu Sepakati KUA PPAS Tahun Anggaran 2024*, 15 Agustus 2023. <https://cdm1.caping.co.id/news/detail/12812036>

Catatan Berita:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur pada Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), diatur dalam:
 - a. Pasal 89
 - (1) Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

- (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a) kondisi ekonomi makro daerah;
 - b) asumsi penyusunan APBD;
 - c) kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d) kebijakan Belanja Daerah;
 - e) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
 - f) strategi pencapaian.
- (4) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
 - a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
 - b) menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
 - c) menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

b. Pasal 90

- (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
- (2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- (3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
- (4) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pasal 91

Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pasal 92

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf b dapat dianggarkan untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk Kegiatan Tahun Jamak.
- (2) Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria paling sedikit: pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.
- (3) Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
- (4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.
- (5) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a) nama Kegiatan;
 - b) jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;
 - c) jumlah anggaran; dan
 - d) alokasi anggaran per tahun.
- (6) Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.